



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI
LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (*LETS INVEST*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan cakupan promosi potensi investasi yang ada di daerah sesuai amanah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal, perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan pendataan potensi investasi daerah di Kabupaten Pinrang melalui Aplikasi Layanan Elektronik Sistem Informasi Investasi (*Lets Invest*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Potensi Investasi Daerah Melalui Aplikasi Layanan Elektronik Sistem Informasi Investasi (*Lets Invest*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN POTENSI INVESTASI DAERAH MELALUI APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI (*LETS INVEST*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM-PTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
6. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
7. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
8. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem informasi tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan manusia.

9. Layanan Elektronik Sistem Informasi Investasi yang selanjutnya disebut *Lets Invest* adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk memberikan layanan informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Pinrang.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Website adalah piranti lunak berbasis situs (website) yang merupakan informasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
12. Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang selanjutnya disebut KONGSI adalah inovasi yang berbentuk aplikasi pendaftaran mandiri potensi daerah baik berupa lahan tidak produktif atau kurang produktif, atau bangunan usaha/usaha yang tidak dimanfaatkan untuk ditawarkan kepada investor yang berminat membuka suatu usaha dan membutuhkan lahan dan/atau bangunan untuk kepentingan usahanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah yang berbasis elektronik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menyediakan layanan informasi terkait Potensi Penanaman Modal di Daerah secara elektronik;
- b. memberikan kemudahan kepada calon Penanam Modal untuk mendapatkan informasi tentang Potensi Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. meningkatkan minat investasi di Daerah.

Pasal 4

Sasaran *Lets Invest* yaitu tersedianya informasi terkait Potensi Penanaman Modal yang berbasis elektronik yang dapat menjangkau cakupan yang lebih luas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan data Potensi Penanaman Modal;
- b. hak akses pengelola Aplikasi *Lets Invest*;
- c. KONGSI;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PENGELOLAAN DATA POTENSI PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan data Potensi Penanaman Modal dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi *Lets Invest*.
- (2) Aplikasi *Lets Invest* disediakan oleh Dinas PM-PTSP dengan menggunakan Teknologi Informasi yang berbasis Website.
- (3) Aplikasi *Lets Invest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai media Promosi Potensi Penanaman Modal yang ada di Daerah.

Pasal 7

- (1) Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari sektor wisata, kuliner dan komoditas unggulan.
- (2) Sektor wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata religi.
- (3) Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. makanan dan kue tradisional;
 - b. warung bakso, coto, sop, soto, dan sejenisnya;
 - c. warung makan, café, kedai, dan sejenisnya;
 - d. rumah makan dan restoran;
 - e. warung kopi; dan
 - f. pusat jajanan (zona kuliner).
- (4) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor perkebunan;
 - c. sektor peternakan; dan
 - d. sektor perikanan.

Pasal 8

- (1) Selain Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam Aplikasi *Lets Invest* juga ditampilkan data sektor pendukung.
- (2) Sektor pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sektor infrastruktur pekerjaan umum meliputi jalan, saluran irigasi, jembatan, dan lain-lain;
 - b. sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya meliputi bank pemerintah, bank swasta, pegadaian, koperasi, dan usaha jasa keuangan lainnya;
 - c. sektor energi meliputi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH);
 - d. Sektor Informatika meliputi :
 1. jaringan tetap meliputi:
 - a) stasiun telepon otomatis;
 - b) rumah kabel; dan
 - c) kotak pembagi.
 2. Jaringan bergerak, meliputi:
 - a) radio dan multimedia tanpa kabel;
 - b) menara *Base Transceiver Station (BTS)*;
 - c) *Microcell Pole*;
 - d) telepon satelit; dan
 - e) modem internet
 - e. sektor tenaga kerja meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja, data pencari kerja, data tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja;
 - f. sektor kependudukan meliputi data jumlah penduduk per kecamatan, data penduduk menurut usia dan jenis kelamin, data penduduk menurut tingkat pendidikan, dan data sejenisnya;
 - g. sektor kebijakan Pemerintah Daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan inovasi yang mendukung Penanaman Modal di Daerah;
 - h. sektor akomodasi/perhotelan meliputi hotel, wisma, penginapan, kost, rumah singgah, dan bangunan dengan fungsi sejenisnya; dan
 - i. sektor perhubungan meliputi sarana transportasi darat, terminal, pelabuhan/dermaga, dan bandar udara.

Pasal 9

- (1) Data sektor wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. nama tempat wisata;

- b. deksripsi singkat;
 - c. jarak tempuh dari pusat kota Pinrang;
 - d. pengelola tempat wisata;
 - e. luas lahan;
 - f. lokasi dan titik koordinat;
 - g. jenis wisata;
 - h. fasilitas;
 - i. foto tempat wisata; dan
 - j. kebutuhan pengembangan tempat wisata saat ini.
- (2) Data sektor kuliner terdiri atas:
- a. jenis kuliner;
 - b. nama tempat kuliner;
 - c. deskripsi singkat;
 - d. lokasi dan titik koordinat;
 - e. menu utama;
 - f. hari dan waktu operasional;
 - g. harga;
 - h. fasilitas; dan
 - i. foto usaha.
- (3) Data komoditas unggulan terdiri atas:
- a. nama komoditas;
 - b. deskripsi;
 - c. lokasi dan titik koordinat;
 - d. hasil produksi;
 - e. produktivitas;
 - f. harga jual;
 - g. luas lahan;
 - h. foto komoditas;
 - i. jenis moda transportasi ke lokasi; dan
 - j. status kepemilikan lahan atau tempat komoditas.

BAB V HAK AKSES PENGELOLA APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI INVESTASI

Pasal 10

- (1) Pengelola Aplikasi *Lets Invest* berasal dari Dinas PM-PTSP dan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas PM-PTSP bertindak sebagai admin Aplikasi *Lets Invest*, yang akan memberikan hak akses kepada masing-masing perwakilan Perangkat Daerah teknis yang diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menambah, mengubah dan/atau menghapus data Potensi Penanaman Modal sesuai dengan hak akses yang telah diberikan.

Pasal 11

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pemutakhiran data Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala melalui Aplikasi *Lets Invest* sesuai kewenangan yang diberikan.
- (2) Pengisian data Potensi Penanaman Modal melalui Aplikasi *Lets Invest* harus bersumber dari data resmi sesuai kondisi di lapangan dan bersifat data terkini (*up to date*).
- (3) Keakuratan dan kebenaran data Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengelola sesuai hak akses yang telah diberikan.

BAB VI
KOLABORASI PEMBANGUNAN BERBASIS INVESTASI

Pasal 12

- (1) Data Potensi Penanaman Modal di Daerah selain dikelola melalui Aplikasi *Lets Invest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga dilakukan melalui Aplikasi KONGSI.
- (2) Pengisian data Potensi Penanaman Modal melalui Aplikasi KONGSI bersifat mandiri yang dilakukan oleh :
 - a. masyarakat selaku pemilik lahan atau bangunan yang akan ditawarkan kepada investor; dan
 - b. calon investor yang membutuhkan lahan dan/atau bangunan untuk kepentingan usaha.
- (3) Data Potensi Penanaman Modal dan calon investor yang didaftar melalui Aplikasi KONGSI harus diverifikasi baik dari teknis administrasi maupun hasil kunjungan lapangan/lokasi objek Potensi Penanaman Modal yang didaftar dan lokasi calon investor.
- (4) Hasil verifikasi data Potensi Penanaman Modal dan calon investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format berita acara pemeriksaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Data Potensi Penanaman Modal dan calon investor yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk matriks dan diklasifikasi sesuai dengan jenis dan lokasi objek Potensi Penanaman Modal.
- (6) Hasil klasifikasi data Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan untuk ditawarkan kepada calon investor.

Pasal 13

- (1) Data dan tindak lanjut Potensi Penanaman Modal yang didaftarkan melalui Aplikasi KONGSI dikelola oleh Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas PM-PTSP.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagai admin atau operator Aplikasi KONGSI akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap data Potensi Penanaman Modal melalui Aplikasi *Lets Invest* dan Aplikasi KONGSI dilaksanakan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu oleh masing-masing pengelola.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PM-PTSP.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pendataan Potensi Penanaman Modal melalui Aplikasi *Lets Invest* dan Aplikasi KONGSI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pengembangan sistem informasi berbasis elektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 13

9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PENDATAAN POTENSI INVESTASI
DAERAH MELALUI APLIKASI
LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM
INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENDAFTARAN POTENSI TANAH/BANGUNAN MELALUI KONGSI

Pada hari tanggal bulan Tahun telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi Tanah/Bangunan yang terdaftar melalui Aplikasi KONGSI, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Nama pemilik :
3. Alamat : Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
4. Titik lokasi :
5. Akses transportasi ke lokasi :
6. Tanggal pendaftaran KONGSI :
7. No. Telp/HP/WA :
8. Status tanah/bangunan : Hak Milik (HM)/Hak Pengelolaan (HPL) atau status lain
9. Bukti alas hak : Sertifikat / Akta Jual Beli / Akta Hibah / Warisan, Bukti lain
10. Luas tanah/bangunan :m²
11. Peruntukan sekarang : tanah / bangunan kosong / kebun/sawah/gudang fungsi lain
12. Potensi tanah/bangunan :
13. Maksud pemohon : Dijual atau disewakan
14. Perkiraan harga : Rp.

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari pendaftaran melalui Aplikasi KONGSI, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS DPM-PTSP,

PEMOHON/PEMILIK

.....

.....

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG
PENDATAAN POTENSI INVESTASI
DAERAH MELALUI APLIKASI
LAYANAN ELEKTRONIK SISTEM
INFORMASI INVESTASI (LETS INVEST)

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENDAFTARAN CALON INVESTOR YANG MEMBUTUHKAN LAHAN/BANGUNAN
MELALUI KONGSI

Pada hari tanggal bulan Tahun telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap calon investor yang membutuhkan Tanah/Bangunan yang didaftar melalui Aplikasi KONGSI, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama calon investor :
2. Alamat : Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
3. Nama Perusahaan/usaha :
4. Tanggal pendaftaran KONGSI :
5. No. Telp/HP/WA :
6. Lokasi tanah/bangunan yang dicari/dibutuhkan : Desa/Kelurahan
Kecamatan
7. Status tanah/bangunan yang dicari/dibutuhkan : Hak Milik (HM)/Hak Pengelolaan (HPL) atau status lain
8. Luas tanah/bangunan yang dibutuhkan :m²
9. Rencana peruntukan : Usaha
10. Maksud calon investor : Dibeli atau disewa
11. Perkiraan harga yang dicari : Rp.

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari pendaftaran melalui Aplikasi KONGSI, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS DPM-PTSP,

CALON INVESTOR

.....

.....

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID